

WANITA KARIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

GITA FARELLAH

NIM. 632020007

**PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : **"WANITA KARIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**. Yang di tulis oleh Gita Farellah telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 22 Februari 2024

Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN:748955/0214046502

Pembimbing II



Dra. Yusliani, M.Pd.I
NBM/NIDN:830724/0227086001

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudari **Gita Farellah NIM. 632020007**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana (SH)

Palembang, 19 Maret 2024

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam


Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

Sekretaris,

Helvadi, SH., MH
NBM/NIDN. 995861/0218036801



Penguji I

Yahya, Lc., M.P.I
NBM/NIDN. 1196089/0206048701

Penguji II

Rijalush Shalihin, S.E., I. M. H. I
NBM/NIDN. 1081397/0205068801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Farellah

NIM : 632020007

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahawal Syakhsiyah)

Judul : Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya menyatakan :

Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkakan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Palembang, 21 Maret 2024


Gita Farellah
Nim:632020007

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(Q.S Al Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

Pertama, untuk kedua orang tua saya, Bapak Herman dan Ibu Siti Maryam yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk bapak dan ibu.

Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

ABSTRAK

Wanita yang menyandang status sebagai wanita karir memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dalam hal ini, wanita harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Peranan dari wanita karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keluarga. Apabila wanita tidak berperan dengan sebagaimana mestinya, maka kehidupan keluarganya tidak akan harmonis.

Tujuan yang hendak dicapai yang menyangkut masalah yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam tentang wanita karier dan untuk mengetahui Karir apakah yang ideal untuk wanita menurut Hukum Islam.

Rumusan masalah, mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang wanita yang bekerja(berkarier). Untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan yang cocok untuk wanita menurut Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Dengan mengumpulkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum islam sendiri tentang wanita karier yakni boleh saja jika seorang wanita tersebut bekerja dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga dan menyalurkan ilmu yang didapat tentu saja atas izin dari suaminya dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. jenis pekerjaan yang boleh atau cocok untuk wanita yakni salah satunya sebagai guru atau pengajar.

Kata Kunci: Wanita karier, Perspektif Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mengatur dan menghendaki segala sesuatu apapun yang bisa terjadi kecuali atas izin-Nya. Tidak ada daun di alam ini yang berguguran dan tiada satupun telapak kaki semut yang kecil berwarna hitam berada digelapnya malam tanpa sepengetahuan-Nya. Segala sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya itu bisa menghadirkan ketakwaan kepada Allah dan selalu menghadirkan rasa takut kepada-Nya, serta hidup mulia dengan segala keridhoan-Nya.

Shalawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa Sallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "WANITA KARIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Tugas akhir ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1) Program Studi Ahkwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Palembang.

Berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu dan Ayah, Adik-adikku dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yahya, Lc., M.P.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Agama Islam.
6. Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H dan Ibu Nur Azizah S.Ag.M.Hum., selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
7. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I., selaku dosen pembimbing I skripsi.
8. Ibu Dra. Yusliani, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing II skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan karunia-Nya akhir kata, penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini

terdapat kekeliruan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin allahummaa aamiin.

Palembang, 08 Januari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gita', written in a cursive style.

Gita Farellah
NIM. 632020007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Wanita Karier.....	11
1. Pengertian Wanita Karier.....	11
2. Karakteristik Wanita Karir.....	12
3. Syarat-syarat Wanita Karier.....	13

4. Nilai Positif dan Negatif Wanita Karier.....	19
B. HUKUM ISLAM.....	28
1. Pengertian Hukum Islam.....	28
2. Landasan Hukum Islam.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Sampel Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Uji Keterpercayaan Data.....	37
G. Rencana dan Waktu Penelitian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Persepektif Hukum Islam Tentang Wanita Karier.....	40
2. Pekerjaan Yang Cocok untuk Wanita Menurut Hukum Islam.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PEMBAHASAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Penutup	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi wanita yang sudah berkeluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga, seharusnya mengurus anak dengan waktu yang maksimal, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh seorang ibu yang bekerja, sebab waktu untuk mengurus dan mendidik anak menjadi terbatas. Peran wanita dimasa sekarang sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita yang berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah, dapur, anak-anak bahkan suaminya sangat terbatas terutama yang bekerja di kantor-kantor sebagai dokter, juru rawat, bidan, polisi wanita dan guru.

Wanita mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam keluarga, karena pada diri wanita terdapat suatu tugas sebagai makhluk sosial, seperti pertumbuhan pribadi anak dimana keteladanan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap anak. Masalahnya adalah dimana waktu wanita bekerja berlangsung selama 8 jam, yakni masuk kerja pada pukul 08.00 hingga pulang kerja pukul 16.00. Dalam hal pekerjaan seorang perempuan hendaknya

memperoleh izin dari suaminya dan memiliki niat yang baik yaitu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada suami dan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri atau yang lain. Seorang istri yang memperoleh izin dari suaminya, akan dengan tenang menekuni karirnya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang perempuan karier yang sekaligus sebagai ibu, perempuan tetap dituntut berbagi tugas dalam mendidik dan memperhatikan anak-anaknya bersama suami sebagai kepala keluarga.

Seorang ibu juga merupakan seorang wanita yang memiliki peran sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Selain membesarkan dan mendidik anak, seorang istri juga bertanggung jawab mengurus rumah serta mengurus suaminya. Bahkan dalam Islam disebutkan kewajiban seorang wanita atau istri adalah berada di dalam rumah mengurus segala keperluan anggota keluarga, mengurus rumah, mengasuh anak serta menjaga harkat martabat dirinya serta keluarganya. Sebagaimana hadits berikut:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Artinya: dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-

anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka (HR.Bukhari)¹

Tanggung jawab seorang istri harus dilaksanakan sebaik-baiknya karena segala sesuatu amal perbuatan akan mendapatkan balasan dihadapan Allah Swt. kelak di hari akhir. Seorang ibu yang sibuk bekerja di luar rumah harus memiliki kesadaran diri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar di rumah, serta berusaha sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk mengawasi, memperhatikan, dan mendampingi anak-anaknya di rumah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Beragam alasan para ibu rumah tangga ini menjadi wanita karier, diantaranya adalah memperbaiki masalah perekonomian keluarga meskipun ada suami yang bekerja mencari nafkah setiap hari.

Wanita karier adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan didalam rumah ataupun di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan untuk menjadi wanita independent(mandiri) dan membantu perekonomian keluarga. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pola fikir masyarakat, sudah sewajarnya perempuan tampil ke depan dan memasuki berbagai bidang profesi tanpa adanya hambatan, bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga dalam rangka mencapai kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk

¹ H. Abidin Ja'far dan M. Noor Fuady,. Hadits Nabawi, (Banjarmasin: CV. MT. Furqan, 2006), h. 109.)HR. Al-Bukhary pada kitab al-„Itq bab larangan berlaku sombong terhadap hamba sahaya dan perkataan hambaku atau umatku, 2368).

mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah².

Pada era modern ini kedudukan wanita dan pria bukanlah sesuatu yang layak diperdebatkan lagi, sekat pemisah antara laki-laki dan wanita dalam bekerja sudah semakin menipis, sehingga wanita tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, suami, dan rumah tangga saja. Peran tersebut sekarang sudah bergeser, wanita sekarang memiliki hak yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk berkarier. Misalnya jumlah wanita bekerja jumlahnya sudah semakin banyak.

Pada tahun 2016 sebuah studi menunjukkan wanita Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari tahun lalu, menempatkan Indonesia sebagai urutan ke 6 dalam 10 besar negara didunia untuk jumlah wanita yang memiliki posisi penting di perusahaan.³

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, wanita yang memilih berkarier sebagai guru (pendidik) sebesar 291.003 dari 569.265 guru di Indonesia.⁴

Sedangkan data menurut Departemen Kesehatan tahun 2016 ada 369.995 wanita berkarier sebagai bidan dan 223.910 memilih menjadi perawat.⁵

² . Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2014), hal. 47.

³ CNN Indonesia, “Wanita Karier Indonesia Terabanyak Ke enam Didunia” (On-line), tersedia di : <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karierindonesia-terbanyak-keenam-di-dunia.html>(08 Mei 2017)

⁴ Badan Pusat Statistik, “Tenaga Pendidik menurut Gender” (On-line), tersedia di : <http://www.bps.go.id/subjek.html> (28 Juli 2017)

Pada tahun 2017, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri dalam Rakernas IPEMI 2017 mengungkapkan perempuan wirausaha di Indonesia meningkat dari 14,3 juta orang menjadi 16,3 juta ditahun ini. Hanif mencatat, partisipasi wanita bekerja di sektor formal maupun informal juga mengalami kenaikan dari 48,87 % menjadi 55,04% pada tahun 2016.⁶

Namun kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya banyak kejahatan pada wanita. Salah satunya adalah terjadinya pelecehan seksual pada pekerja wanita. Ajakan bersifat seksual dengan iming-iming jabatan, intimidasi dari atasan. Diantara motivasi wanita bekerja adalah untuk menjalankan kegiatan profesi dan membantu suaminya. Sebagian orang mengeluhkan istrinya yang bersikeras untuk bekerja meskipun segala keperluan hidupnya telah terpenuhi. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya. Wajar bila angka perceraian terus meningkat, semakin bebas masyarakat disatu tempat maka akan semakin tinggi pula angka single parent. Karena wanita yang bekerja disegala bidang membuat wanita berbaur dengan laki-laki yang bukan suaminya dan membuat laki-laki bergaul dengan yang bukan isterinya. Dan biasanya salah satu dari mereka menemukan perhatian dan keramahan dari rekan kerjanya yang tidak ditemukan pada suami dan istrinya. Akibatnya keharmonisan rumah tangganya menjadi goyah.⁷

⁵ Departemen Kesehatan, "Tenaga Kesehatan"(On-line), tersedia di : <http://www.depkes.go.id/Resource.html> (28 Juli 2017)

⁶ Metro News, "Jumlah Perempuan Wirausaha Meningkat" (On-line), tersedia di : <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/makro.html> (29 Juli 2017)

⁷ Sobri Mersi Al-Faqi, Solusi Problematika Rumah Tangga, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), h.253

Disisi lain, makna "bekerja" bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggunakan seluruh aset, pikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Bagaimanakah bekerja bagi seorang wanita, seperti yang banyak dilakukan wanita-wanita pada masa sekarang. Sedangkan disisi lain, wanita mempunyai peran sebagai ibu dan seorang istri, yang mengharuskan wanita itu untuk terus ada didalam rumah.

Bekerja didalam Islam merupakan Hak setiap muslim, tidak ada perbedaan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan, pandai dan bodoh, kaya dan miskin. Berdasarkan QS. At-Taubah:105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اَعْلَامِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah: 105).⁸

Bekerja itu terbuka bagi siapapun selama mereka menginginkannya.

Selama pekerjaan tersebut tidak mendatangkan bahaya. Bekerja secara

⁸ <https://perpustakaan.uad.ac.id/kajian-al-quran-tentang-etos-kerja>

profesional dapat diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta konsisten. Dalam bekerja profesional itu sangat dipertimbangkan komitmen pada kerja, penanganannya yang sungguh-sungguh, teliti, dan cermat, serta kemampuan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian secara efektif. Islam memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik (Jasmaniah) maupun non fisik (rohaniah), yang profilnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai sosok ulil albab, sebagai manusia muslim paripurna, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan selalu produktif mengerjakan amal saleh sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁹

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang wanita karir atau wanita yang bekerja yang berjudul : Wanita Karir Menurut Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang wanita yang berkarier?
2. Apakah jenis pekerjaan yang cocok untuk wanita menurut Hukum Islam?

C . Fokus Penelitian

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan maka fokus penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang “Wanita Karir menurut Perspektif Hukum Islam”.

⁹ Heri Gunawan, Op Cit, h.16

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Wanita Karir menurut Perspektif Hukum Islam. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Wanita yang Berkarir
2. Untuk mengetahui Karir apakah yang ideal untuk wanita menurut Hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoristis

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menambah hasanah pengetahuan, Memberikan manfaat secara teori dan memperluas wawasan kepada wanita mengenai bagaimana wanita dalam berkarier dengan tuntunan sesuai ajaran agama Islam. dan pemahaman terkini yang berhubungan dengan Wanita karir dalam rumah tangga berdasarkan Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

- a) Dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang konsep wanita karir. Memberikan pandangan dan menambah wacana

baru bagi kaum wanita. Mempertegas dan mengingatkan kaum wanita yang berkarir untuk tidak melupakan fitrahnya sebagai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2014), hal. 47.
CNN Indonesia, “Wanita Karier Indonesia Terabanyak Ke enam Didunia” (On-line), tersedia di : <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karierindonesia-terbanyak-keenam-di-dunia.html>(08 Mei 2017)
- Badan Pusat Statistik, “Tenaga Pendidik menurut Gender” (On-line), tersedia di : <http://www.bps.go.id/subjek.html> (28 Juli 2017)
- Departemen Kesehatan, “Tenaga Kesehatan”(On-line), tersedia di : <http://www.depkes.go.id/Resource.html> (28 Juli 2017)
- Amini, Ibrahim, 1988. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Bandung
Anggota IKAPI
- Asraf, Abu Muhammad. 2009. Curhat Pernikahan. Bandung: Pustaka Rahmat
- Departemen Agama RI. 2007. Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali.
Bandung: CV. J.Art Departemen Pendidikan Nasional,2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Education Zone, <http://aifaneducationzone.blogspotcom./p/islamic-zone.html>
- Hasan, M. Ali. 1998. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2010. Fikih Perempuan Kontemporer, Indonesia : Penerbit Ghalia indonesia
- Jusmaliani,2008. Bisnis Berbasis Syariah, Cet I, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiharto, Muhammad Restu. 2008. The Inner Power of Muslimah. Jakarta: PT Mizan Publika